

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang notaris

1. Sejarah notaris

Notaris berasal dari kata *notarius*, pada zaman romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *notarius* ini masih sangat berbeda dengan fungsi notaris saat ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa nama *notarius* itu berasal dari perkataan *Nota Literaria*, yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad ke-lima dan ke-enam sebutan *notarius* (*notarii*) itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (*kaizer*), sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.¹

Selain para *notarii*, pada permulaan abad ke-tiga sesudah masehi telah dikenal yang dinamakan *tabeliones*, mereka mempunyai persamaan dengan para pengabdian dari notariat, oleh karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat, walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.

¹ R.Soegondo Notodisoerjo, " *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* ", CV.Rajawali, Jakarta, Cet I, 1982, Hal 13.

Para *tabeliones* ini dikenal sesama pemerintahan ulpanius, sedang mengenai pekerjaan para *tabeliones* ini mulai di atur undang-undangnya secara luas dari tahun 537 oleh kaisar justinianus, akan tetapi juga memberikan sifat kepegawaian pada jabatan itu. Disamping *tabeliones* masih terdapat sesuatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis yakni yang dinamakan *tabularii*, yang memberikan bantuan kepada masyarakat didalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. *Tabularii* ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari kota. Dengan demikian maka masgirat lebih banyak mempergunakan jasa *tabularri* ketimbang *tabelliones*.

Seiring perkembangan zaman, maka *tabelliontaa* dan *notariat* bergabung dan menyatukan diri dalam suatu badan yang dinamakan *collegium*. Notarius yang bergabung dalam *collegium* ini dijadikan sebagai pejabat yang satu satunya berhak untuk membuat akta-akta, baik dalam maupun di luar pengadilan. Perkembangan notariat di perancis sebagaimana dikenal, dibawa ke negeri Belanda dan dengan 2 buah dekrit kaisar, masing-masing tanggal 8 november 1810 dan tanggal 1 maret 1811 dinyatakan berlaku diseluruh negeri Belanda, terhitung mulai tanggal 1 maret 1811.² Dengan adanya kedua dekrit itu, maka dinegeri Belanda terdapat suatu peraturan yang berlaku umum yang dibidang notariat, yang berlaku umum diseluruh negeri Belanda.

² G.H.S Lumban Tobing, ''Peraturan Jabatan Notaris'', Erlangga, Jakarta, Cet 3, 1992, hlm 12.

Perundang-undangan notariat perancis yang diberlakukan dinegeri belanda itu tidak segera hilang setelah lepasnya negara itu dari kekuasaan perancis dalam tahun 1813. Baru dalam tahun 1842, setelah berulang-ulang adanya desakan dari rakyat belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan apirasi rakyat dibidang notariat, maka dikeluarkan undang-undang tanggal 9 juli 1842 (ned. Stb. No. 20) tentang jabatan notaris.³

Notariat seperti yang dikenal di zaman *Republic Der Verenigde Nederlanden* mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17. Pada tanggal 27 agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikan Jacatra sebagai ibu kota (tanggal 4 maret 1621 dinamakan Batavia) *Melchior kerchem*, sekretaris dari *college van schepenen di Jacatra*, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Lima tahun kemudian, sesudah jabatan notaris *publicus* dipisahkan dari sekretaris pengadilan, maka tanggal 16 juni 1625 ditetapkanlah intruksi untuk para notaris di Indonesia (hindia belanda). Intruksi ini hanya terdiri dari sepuluh pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.

Sesudah pengangkatan notaris pertama oleh gubernur jenderal *Jan Pieterszoon Coen*, maka kemudian jumlah notaris di kota Jacatra bertambah sehubungan dengan dirasakanya kebutuhan akan pejabat ini. Sementara itu diluar kota jacatra timbul juga kebutuhan akan notaris, maka diangkatlah notaris-notaris oleh penguasa setempat. Dengan demikian maka mulailah notariat berkembang di wilayah Hindia Belanda.

2. Pengertian notaris

³ *Ibid.*, hlm 12.

Pengertian notaris ini berdasarkan peraturan jabatan notaris (Stbl 1860 No 3)

Pasal 1 yaitu.⁴

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 30 tahun 2004 yang dimaksud notaris yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum (*oepenbaar ambtenaar*) yang satu satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya”.⁵

Notaris adalah pejabat umum disebutkan demikian dikarenakan hubungannya dengan wewenangnya atau tugas kewajibannya yang utama yaitu untuk membuat akta-akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berweanang untuk berbuat demikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

⁴ *Ibid.*, hlm 13.

⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dari pengertian di atas dapat beberapa unsur yakni.⁶

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Jadi untuk dapat membuat akta-akta otentik itu berdasarkan dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, maka seseorang notaris harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Maka karena itulah notaris harus ditetapkan sebagai pejabat umum. Tanpa adanya kedudukan itu, maka ia tidak mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik.

Pasal 1870 kitab Undang-Undang hukum perdata yang menetapkan :

“Suatu akta otentik memberikan diantara par pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya ”⁷

Dari Pasal 1870 kitab Undang-Undang hukum perdata itu dapat kita simpulkan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi akta itu memuat perjanjian itu. Disinilah letaknya arti penting dari akta otentik yang dalam

⁶ R. Soegondo Notodiesoerjo, *op. cit.*, hlm 42.

⁷ *Ibid*, hlm 43.

praktek hukum sehari-hari memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

3. Dasar Hukum Notaris Di Indonesia

Dengan berlakunya undang-undang baru di Netherland mengenai notariat ialah *det wet op het notarisambt* dari tahun 1842, maka pemerintah Hindia Belanda menganggap perlu mengadakan undang-undangan baru mengenai notariat di Indonesia yang di sesuaikan dengan undang-undangan notariat di Netherland.

Pada tahun 1860 ditetapkanlah *reglement op het notarisambt in nederlands indie* ordonansi tanggal 11 januari 1860 stbl 1860 no. 3 untuk menggantikan *de instructive voor de notarissen, residepen de in nederlands indie* dari tahun 1882. Reglement Op Het Notarisambt atau peraturan jabatan notaris inilah yang berlaku sebagai Undang-Undang notariat di Indonesia. yang semenjak berlakunya dari tahun 1860 mengalami perubahan, terutama dengan Stbl 1907 No.485. Perubahan juga terjadi dengan adanya undang undang nomor 33 tahun Undang-Undang ini untuk pertama kali di ciptakan jabatan wakil notaris dan wakil notaris sementara. Selanjutnya perubahan pada tahun 2004 dengan keluarnya produk hukum baru yakni Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang di undangkan tanggal 6 oktober 2004, diumumkan didalam lembaran negara tahun 2004 nomor 117 yang terdiri dari dari 13 Bab dan 92 Pasal.

4. Syarat Untuk Diangkat Menjadi Notaris Dan Pemberhentian Notaris

1. Syarat untuk diangkat menjadi notaris:

Menurut Pasal 13 Peraturan Jabatan Notaris seorang dapat diangkat sebagai notaris,⁸

- a. WNI Indonesia.
- b. Umur 25 tahun.
- c. Berkelakuan baik, selama empat tahun terakhir dinyatakan dengan keterangan yang diberikan oleh kepala pemerintah setempat, dimana selama waktu itu mempunyai tempat tinggal yang tetap.
- d. Memiliki ijazah bagian III ujian negara atau lulusan pendidikan notariat pada suatu universitas negeri.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 30 tahun 2004 dinyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai notaris adalah:⁹

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
- c. Berumur paling sedikit umur 27 tahun.
- d. Sehat jasamani dan rohani.
- e. Berijazah serjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah berkerja sebagai karyawan notaris dalam waktu dua belas bulan berturut-turut pada kantor notaris atas

⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit*, hlm 31.

⁹ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenoriatan, dan

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Sebelum menjalankan tugas notaris wajib diambil sumpahnya atau janji menurut agama kepercayaannya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

2. Pemberhentian menjadi notaris

Pemberhentian menjadi notaris ada dua macam yakni notaris berhenti dan diberhentikan sementara. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:¹⁰
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Telah berumur 65 tahun.
 - c. Permintaan sendiri.
 - d. Tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun.
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g yakni tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokad

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 8.

atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk di rangkap dengan jabatan notaris.

2. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:¹¹
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
 - b. Berada di bawah pengampuan.
 - c. Melakukan perbuatan tercela. Yang dimaksud dengan perbuatan tercela disini adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris diangkat dan berhentikan oleh menteri, dalam hal ini yang berwenang adalah menteri kehakiman dan hak asasi manusia.

3. Wewenang dan kewajiban notaris

a. Wewenang notaris

Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹²

Selain itu notaris berwenang pula, yaitu:¹³

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Maksudnya adalah

¹¹ *Ibid.*, Pasal 9

¹² *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1)

¹³ *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (2)

ini merupakan legilisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas bermatrai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

2. Membuktikan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
3. Membuat kofian dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang menjadi uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

b. Kewajiban notaris

Notaris mempunyai kewajibannya dalam menjalankan tugasnya atau jabatannya, kewajiban tersebut adalah :¹⁴

1. Bertindak jujur, sesama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan huk um.
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang undang menentukan lain.
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari lima puluh akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak di terimanya surat berharga.
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dalam angka 8 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawab di bidang kenotariatan dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 16 Ayat (1)

10. Mencatat dalam reportarium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing negara republic Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
13. Menerima magang calon notaris.

5. Bentuk-bentuk akta notaris

Sebelum melihat bentuk bentuk akta notaris, terlebih dahulu kita lihat golongan dari akta notaris tersebut. Golongan akta notaris tersebut adalah:¹⁵

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan akta relas atau akta jabatan (*ambtelijke akten*). Pada akta jabatan, notaris menuangkan apa yang diketahui, dilihat, disaksikan dan dialami olehnya, tentang suatu peristiwa yang dihadiri dan diikuti olehnya, dalam bentuk akta oktentik. Yang termasuk dalam akta relas ini antara lain berita acara rapat pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, akta pencatan budel dan lain-lain akta.
2. Akta yang dibuat dihadapan notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*). Pada akta ini notaris hanya menuangkan kehendak yang diutarakan oleh para pihak dalam suatu akta. Yang kebenarannya aka isi materilnya sendiri ada diantara para pihak itu sendiri. Yang termasuk kepada golongan akta ini antara lain akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak

¹⁵ Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet 2,2001,hlm 83-84.

termasuk penjualan di muka umum atau lelang), wasiat, surat kuasa, dan lain-lain.

Adapun akta yang sering di buat oleh notaris adalah akta-akta menyangkut:¹⁶

1. Bidang hukum perorangan (*personentrecht*) yakni :
 - a. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua ataupun kakek / nenek (Pasal 71 KUH Perdata).
 - b. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70 KUH Perdata).
 - c. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148 KUH Perdata dan sebagainya).
 - d. Kuasa melansungkan perkawinan (Pasal 79 KUH Perdata).
 - e. Hibah berhubungan dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176 dan 177 KUH Perdata).
 - f. Berbagai kuasa atau bantuan suami kepada isterinya (Pasal 108 dan 139 KUH Perdata)
 - g. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191 KUH Perdata).
 - h. Kuasa melepaskan harta campuran (Pasal 191 KUH Perdata).
 - i. Pemulihan kembali harta campuran (Pasal 196 KUH Perdata).

¹⁶ Viktor M. Situmorang dan Dra. Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 14-18.

- j. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan pisah ranjang (Pasal 237 KUH Perdata).
 - k. Perdamaian antara suami isteri yang telah pisah mejan dan ranjang (Pasal 248 dan 249 KUH Perdata).
 - l. Keingkaran sahnya anak (Pasal 253-256 KUH Perdata).
 - m. Pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata).
 - n. Pengangkatan wali (Pasal 355 KUH Perdata).
 - o. Pengakuan terima perhitungan dan sebagainya dari atau balai harta peninggalan (Pasal 412 KUH Perdata).
 - p. Pengakuan terima penghitungan wali (Pasal 412 KUH Perdata).
 - q. Pembebasan wali dari tanggung jawab (Pasal 412 KUH Perdata).
2. Bidang hukum kebendaan (*zakenrecht*) yakni:
- a. Berbagai macam atau jenis surat wasiat, termasuk diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat umum, wasiat pemisahan dan pembagian harta-harta peninggalan, pengangkatan pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Pasal 874 dan seterusnya KUH Perdata). (dikecualikan codicil).
 - b. Berbagai kuasa yang menyangkut warisan, seperti kuasa keterangan menimbang, menerima secara terbatas, menolak harta peninggalan (Pasal 1023 dan sebagainya, 1044 dan seterusnya KUH Perdata).

- c. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan / warisan (Pasal 1066 dan seterusnya KUH Perdata).
 - d. Pencatan harta peninggalan (Pasal 1037 dan seterusnya KUH Perdata).
 - e. Jaminan kebendaan gadai (Pasal 1150 dan seterusnya KUH Perdata).
 - f. Jaminan kebendaan hipotek (Pasal 1162 dan seterusnya, 1171, 1195 dan 1196 KUH Perdata jo Peraturan Agraria).
3. Bidang hukum perikatan (*verbintenissenrecht*) yakni :
- a. Berbagai macam / jenis jual beli (Pasal 1456 dan seterusnya KUH Perdata). Untuk tanah dan akta PPAT.
 - b. Berbagai macam / jenis tukar menukar (Pasal 1541 dan seterusnya KUH Perdata). Untuk tanah dan akta PPAT.
 - c. Berbagai macam / jenis sewa menyewa (Pasal 1548 dan seterusnya KUH Perdata).
 - d. Macam macam perjanjian perburuhan / hubungan kerja (Pasal 1601 dan seterusnya KUH Perdata)
 - e. Aneka perjanjian pemborongan pekerjaan (Pasal 1064 dan seterusnya KUH Perdata).
 - f. Rupa-rupa persekutuan / perseroan (*maatschap*) (Pasal 1618 dan seterusnya KUH Perdata).
 - g. Berbagai jenis perkumpulan (Pasal 1653 dan seterusnya KUH Perdata).

- h. Berbagai hibah (Pasal 1666 dan seterusnya KUH Perdata). Untuk tanah dan akta PPAT (Pasal 1682 KUH Perdata).
 - i. Rupa rupa penitipan barang (Pasal 1694 dan seterusnya KUH Perdata)
 - j. Aneka perjanjian tentang pinjam pakai (Pasal 1740 dan seterusnya KUH Perdata).
 - k. Berbagai perjanjian pinjam meminjam / kredit / utang uang dan sebagainya (Pasal 1754 dan seterusnya KUH Perdata).
 - l. Rupa rupa pemberian kuasa, baik khusus maupun umum (Pasal 1792 KUH Perdata).
 - m. Penangungan utang / jaminan pribadi / borgtocht (Pasal 1820 KUH Perdata).
 - n. Perdamaian dalam berbagai masalah (Pasal 1851 KUH Perdata).
 - o. Seribu satu tidak terduga banyaknya macam jenis kontrak inominat (atas dasar pasal 1338 jjs Pasal 1319, 1233 dan 1313 dan seterusnya KUH Perdata).
4. Bidang hukum dagang / perusahaan yakni :
- a. Berbagai perseroa (maatschap, firma, komanditer / CV, perseroan terbatas biasa, PMDN dan PMA, persero, perseroan Indonesia atas saham (I.M.A), baik pendirian, perubahan, pembekuan, maupun pembubarannya, gabungan beberapa perusahaan/ merger dan lain

sebagainya. Dalam beberapa bentuk / hal harus otentik, seperti pendirian firma dan Perseroan Terbatas.

- b. Protes non-pembayaran / akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUH Dagang).
- c. Berbagai perantara dagang, seperti perjanjian keagenan dagang, kontrak perburuhan dengan pedagang keliling.
- d. Berbagai akta yang berkaitan dengan badan badan social atau kemanusiaan, seperti perkumpulan dan yayasan.

6. Minuta Akta, Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta

Minuta akta adalah asli akta notaris, sebagai lawan dari grosse, Salinan dan kutipan. Minuta atau ninit adalah akta asli yang ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris. jadi bukan Salinan (turunan) atau kutipan, dan juga bukan grosse. Apabila suatu akta dibuat dalam menit, maka akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik.

1. Salinan akta

Salinan akta adalah kopian menurut dari kata-kata dari keseluruhan akta dan dari semua tanda tangan yang ada pada akta tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta.

Salinan akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “ Diberikan Dengan Salinan Yang Sama Bunyinya”.

2. Grosse akta

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Penyebutan Grosse akta sebagai suatu bentuk akta yang memiliki kekuatan aksekutorial dapat kita temukan pada reglement op de rechtsvordering (RV) yaitu dalam ketentuan Pasal 435 dan 440.

Meskipun Grosse yang dikeluarkan oleh Notaris biasanya mengenai transaksi-transaksi yang menyangkut utang-piutang, namun karena Undang-Undang tidak mengadakan pembatasan mengenai penguluan grosse itu, jadi mungkin saja dikeluarkan grosse untuk transaksi-transaksi atau akta-akta lainnya, antara lain :¹⁷

- a. Perjanjian jual beli barang tetap yang harganya belum dibayar lunas.
- b. Perjanjian sewa menyewa barang tetap dan bergerak, yang harga sewanya tidak dibayar tunai.
- c. Testamen dimana diberikan legaat berupa jumlah uang yang belum dibayar.
- d. Perjanjian / pemborongan dimana harga pemborongan belum atau belum seluruhnya dibayar.
- e. Pembagian / pemisahan barang-barang warisan, dimana masih harus dibayar kelebihan pembagian (*overbedeling*)

¹⁷ R.soegondo Notodisoerjo, *op cit*, hlm 200.

- f. Akta pendirian perseroan, apabila perseronya dalam waktu tertentu harus memasukan modal berupa uang.
- g. Perjanjian sewa mengenai pekerjaan dan tenaga.
- h. Akta jaminan (*borgtocht*)

Kepala grosse yang berbunyi “Demi Keadialan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan, karena dengan tidak adanya kalimat yang merupakan kepala dari grosse itu, maka grosse itu tidak mempunyai kekuatan aksekusi, sebab hanya bersifat sebagai salinan atau kutipan biasa.

3. Kutipan akta

Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “Diberikan Sebagai Kutipan”. Setiap notaris berhak untuk memberikan salinan dan kutipan dari semua akta, yang dilekatkan pada suatu akta lainnya, yang disimpan dikantornya. Para notaris juga dapat membuat Salinan dan kutipan dari semua akta dan surat, yang untuk dimaksud itu di perlihatkan kepadanya dan setelah di sesuaikan dengan Salinan atau kutipan itu dikembalikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang

dapat mempunyai wewenang hukum, istilah subyek hukum berasal dari terjemahan Bahasa belanda yaitu *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.¹⁸

Subyek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah: manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), yayasan, badan-badan pemerintahan dan sebagainya.¹⁹

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan di pandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan mengugat di muka pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan tersebut di namakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum²⁰. Jadi, ada suatu bentuk hukum (*rechtfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 40.

¹⁹ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 29.

²⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Delapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 216.

Menurut E. Utrecht,²¹ badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah segala sesuatu yang riil. Merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari pada anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan terorganisasikan dalam badan hukum itu.²² Istilah badan hukum sudah merupakan istilah yang resmi, istilah ini dapat dalam perundangan-undangan, antara lain:

1. Dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam Pasal 12 hamsterwet (Undang-Undang penimbungan barang) L.N. 1951 No 90 jo L.N 1953 No.4 keistimewaan hamsterwet ini ialah hamsterwet menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman

²¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 124.

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen Dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm 69.

menurut hukum pidana terhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam Pasal 15 L.N. 1955 No.27;

2. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 antara lain Pasal 4 Ayat 1;
3. Dalam Perpu No. 19 Tahun 1960 Tentang bentuk-bentuk Usaha Negara;
4. Dalam Undang-Undang Badan Usha Milik Negara No19. Tahun 2003 Antara Lain Pasal 35 Ayat 2.
5. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Antara Lain Pasal 1 ayat 9 dan Ayat 10, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, dan lain sebagainya.

Chidir Ali, menyatakan bahwa untuk memberi pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:²³

1. Menurut teori hukum, “apa” badan hukum, dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
2. Menurut hukum positif, “siapa” badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum. Orang orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain;

- a. Mempunyai perkumpulan;

²³ Purnadi Purbcaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta, 1983 Dalam Chidir Ali, hlm 17

- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai harta kekayaan;
- d. Mempunyai hak dan kewajiban; dan
- e. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku dikalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru. Yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena

itu bada hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan segala perbuatan lapangan harta kekayaan.²⁴

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung dilapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan sebagainya.

Menurut chidir ali.²⁵ Pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:

- a. Perkumpulan orang (organisasi)
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri
- d. Mepunyai pengurus
- e. Mempunyai hak dan kewajiban;
- f. Dapat digugat atau mengugat di depan pengadilan.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechtsbevoegheid*) secara hukum, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:²⁶

²⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 54.

²⁵ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 21.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 71.

- a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- b. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- d. Adanya organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan hukum dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan hukum dapat dikatakan bestatus badan hukum meliputi keharusan:²⁷

- a. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan hukum itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan pribadi para sekutu;
- b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- c. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substantif) bagi badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum. Menurut Riduan Syahrani²⁸ ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu

²⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm 63 Dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yuripudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 10.

²⁸ Riduan syahrani, *op.cit*, hlm 61.

badan/perkumpulan/ badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtpersoon*). Menurut doktrin syarat diatas adalah sebagai berikut dibawah ini:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Ada organisasi yang teratur

Pada akhirnya yang menentukan suatu badan/ perkumpulan/perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu daerah/negara tertentu.

Dengan demikian, dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah:²⁹

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain.
2. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
4. Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 77.

5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori- teori Badan Hukum

Untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam pengetahuan ilmu hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Berikut ini dikemukakan 2 (dua) teori yang sering dikutip oleh penulis-penulis ahli hukum³⁰.

1. *Teori kekayaan bertujuan*

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum namun ada kekayaan (*vergoemen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat dengan tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban Yaitu atas hak harta kekayaan dan dengannya itu

³⁰ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 31-37.

memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut. Teori ini juga disebut ajaran *Zweckvermogen*, *destinatarisheorie* atau *leer van het doevergomen*. Penganut teori kekayaan bertujuan ini adalah A. brinz (sarjana jerman) dan diikuti oleh van der heijden dari belanda.

2. *Teori kekayaan bersama (propriete collective theory)*

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von jheringb (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi keluar. Pengikut teori ini adalah Marcel Pleniol (Prancis) dan Molengraaf (Belanda), kemudian diikuti Star Busman Kranenburg, Paul Scolten Dan Apeldoorn. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum, yaitu:

- a. Manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;
- b. Anggota-anggota badan hukum; dan

- c. Mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan

3. Pembagian Badan Hukum

Badan Hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya.³¹

1. Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya. Ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu: 1. Badan hukum publik dan badan hukum hukum privat. Yang termasuk badan hukum publik adalah seperti negara, provinsi, kotapraja, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan bank-bank negara. Sedangkan yang termasuk badan hukum privat adalah Perkumpulan-Perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), perusahaan tertutup dengan tanggungjawab terbatas, dan yayasan.
2. Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengaturnya badan hukum tersebut. Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya:
 - a. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW. Ini akan menimbulkan badan hukum perdata eropa. Yang termasuk badan hukum eropa, adalah (1) *zedelijke lichaam*: perhimpunan yang diatur dalam buku III KUH Perdata (Pasal 1653 s.d Pasal 1665) dan stb. 1870 No.64, (2) PT. firma, dan lain-lain yang didirikan menurut KUH dagang, dan (3) cv didirikan menurut ketentuan Stb. 1933 No.108;

³¹ Salim HS, *op.cit*, hlm 26.

- b. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata adat. Ini akan menimbulkan badan hukum bumiputra. Yang termasuk badan hukum bumiputra: (1) Maskapai Andil Indonesia (M.A.I) yang didirikan menurut stb 1939 no.569; (2) perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut stb. 1939 No.570; dan (3) koperasi Indonesia yang didirikan menurut stb. 1927 No.1.
3. Badan hukum menurut sifatnya (Utrecht dan Djindang, 1983). Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu (1) korporasi (*corporatie*), dan yayasan (*stichting*).

Menurut pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3 macam yaitu.³²

- a. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya daerah tingkat I, DAERAH TINGKAT II/KOTAMADYA, bank-bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya.
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi keagamaan oleh negara dan sebagainya.
- c. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti PT, perkumpulan asuransi, perkapalan dan lain sebagainya.

Selanjutnya Riduan Syahrini.³³ mengemukakan bahwa badan hukum dapat dibedakan berdasarkan wujudnya dan jenisnya.

³² Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 57.

³³ *Ibid.*, hlm 58-59.

1. Berdasarkan wujudnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
 - a. Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum tindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Misalnya: PT (NV), perkumpulan asuransi, koperasi.
 - b. Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang ditedirikan untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.
2. Berdasarkan jenisnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
 - a. Badan hukum publik;
 - b. Badan hukum privat.

Chidir Ali mengemukakan macam badan hukum publik dan badan hukum perdata (badan hukum privat), sebagai berikut.³⁴

1. Badan hukum publik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:
 - a. Badan hukum yang mempunyai teritorial

Suatu badan hukum itu pada dasarnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal didalam daerah atau

³⁴ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 62-63.

wilayahnya. Misalnya, negara republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari sabang sampai merauke. Provinsi Jawa Barat, kotaparja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah: selain itu juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti subak dibali, water schape di Klaten;

b. Badan hukum yang tidak mempunyai territorial

Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang dalam Bahasa Belanda disebut *publiekrechtelijke doel corporatie* dan oleh Soenawar Soenawar Soekawati disebut badan hukum kepentingan negara.

2. Badan hukum perdata

Dalam hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Disamping itu badan hukum publikpun dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya negara Republik Indonesia mendirikan yayasan-yayasan, PT-PT. negara dan lain-lain, bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan seperti bank-bank daerah.

Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:

- a. Perkumpulan (vereniging) diatur dalam pasal 1653 KUH perdata, juga Stb 1870-64 dan stb. 1939-570
- b. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam pasal 36 KUH Dagang,

- c. Rederij diatur dalam pasal 323 KUH dagang
- d. Kerkgenootshappen diatur dalam Stb 1927-156;
- e. Koperasi diatur dalam undang-undang pokok koperasi no.12 tahun 1967;
- f. Yayasan dan sebagainya

Untuk menentukan suatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat/perdata, dalam stelsel hukum Indonesia dapat dipergunakan kriteria yaitu:³⁵

- a. Dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;
- b. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria;
- c. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

³⁵ *Ibid.*, hlm 62.

Demikianlah jika kriteria (unsur) itu terdapat pada suatu badan atau badan hukum, maka ia dapat disebut badan hukum politik.

Menurut Salim HS³⁶, yang termasuk kategori hukum privat adalah himpunan, PT, Firma, MAI, Koperasi dan Yayasan. Perbedaannya dapat dibedakan berikut ini:

- a. Tujuan dan organisasi di tentukan oleh para anggota;
 - b. Anggota-anggota itu sewaktu-waktu dapat diganti;
 - c. Ada hubungan pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota alat perlengkapan badan itu.
1. Perseroan terbatas (PT)
 - a. Persekutuan atau persetujuan antara dua orang atau lebih;
 - b. Menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang atau uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungannya yang didapatnya;
 - c. Dengan modal perseoan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham;
 - d. Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih;
 - e. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggung jawab semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.
 2. Firma
 - a. Didirikan oleh lebih dari satu orang dalam suatu perjanjian;

³⁶ Salim HS, *op.cit*, hlm 28-29.

- b. Memasukan suatu (barang atau uang) dengan maksud untuk melakukan perusahaan dibawah satu nama;
 - c. Membagi keuntungan yang didapatnya
 - d. Anggotanya-anggotanya masing-masing langsung mempunyai tanggungjawab renteng (bersama) dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga;
 - e. Setiap persero tidak dikecualikan berkuasa untuk bertindak atas nama firma, mengeluarkan uang, mengadakan perjanjian-perjanjian dan sebagainya.
 - f. Mengikat pesero lain kepada pihak ketiga;
 - g. Pendirian harus dilakukan dengan akta notaris meskipun hal itu bukan merupakan syarat mutlak.
3. Maskapai Andil Indonesia (M.A.I)
 - a. Pemegang saham hanya orang-orang bumiputra;
 - b. Surat-surat saham atas nama;
 - c. Tidak dapat membeli sendiri sahamnya (inkoop)
 - d. Tidak diperkenankan menerima gadai saham-sahamnya.
 4. YAYASAN
 - a. Tujuan dan organisasi ditentukan oleh orang-orang yang mendirikan yayasan itu;
 - b. Tidak ada organisasi anggota-anggota

- c. Tidak ada wewenang pada pengurus untuk mengadakan perubahan yang mendalam terhadap tujuan dan organisasi;
- d. Pelaksanaa tujuan terutam dengan modal yang diperuntukkan bagi tujuan itu.

4. **Kekayaan badan hukum terpisah dengan kekayaan Pendiri, Pemilik, dan Pengurus**

Harta kekayaan badan hukum diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai satu tujuan tertentu daripada badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota-anggota itu. Perbuatan pribadi anggota-anggota tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya, perbuatan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggotanya-anggotanya.³⁷

Unsur kekayaan yang terpisah dan tersendiri dari pemilikan subyek hukum lain, merupakan unsur paling pokok dalam suatu badan hukum untuk disebut sebagai badan hukum (*legal entity*) yang berdiri sendiri. Unsur kekayaan yang tersendiri itu merupakan persyaratan penting bagi badan hukum yang bersangkutan (i) sebagai alat baginya untuk mengejar tujuan pendirian atau pembentukannya. Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum itu; (ii) dapat menjadi objek tuntutan dan sekaligus

³⁷ Riduan syahrani, *op.cit*, hlm 61.

menjadi; (iii) objek jaminan bagi siapa saja atau pihak-pihak lain dalam mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan.³⁸

Dengan adanya unsur keterpisahan harta ini, maka siapa saja yang menjadi pemilik, pendiri dan pengurus badan hukum serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan badan hukum yang bersangkutan, haruslah benar-benar memisahkan antara unsur pribadi beserta hak milik pribadi, dengan institusi dan harta kekayaan badan hukum yang bersangkutan. Karena itu, perbuatan hukum pribadi orang yang menjadi anggota atau pengurus badan hukum itu dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan badan hukum yang sudah terpisah tersebut.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja³⁹, kekayaan badan hukum yang terpisah itu, membawa akibat antara lain:

- a. Kreditur pribadi para anggota badan hukum yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum tersebut;
- b. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum terhadap pihak ketiga;
- c. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak dimungkinkan;

³⁸ Jimly assiddiqie, *op.cit*, hlm 71.

³⁹ Arifin P. Soeria Atmadja, *op.cit*, hlm 124.

- d. Hubungan hukum, baik persetujuan maupun proses antara anggota dan badan hukum, dilakukan seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
- e. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan terpisah.

5. Badan Hukum Memiliki Tujuan Tertentu Dan Kepentingan Sendiri

A. Memiliki tujuan tertentu

Badan hukum memiliki tujuan tertentu dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri dari pada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum yang diwakili oleh organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Setiap badan hukum di persyaratkan memiliki tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan badan hukum dapat berupa tujuan yang bersifat ideal tertentu, ataupun tujuan yang relatif lebih praktis yang bersifat komersial atau yang berkaitan dengan keuntungan. Misalnya, badan hukum dapat berorientasi mencari keuntungan (profit-oriented) atau tidak mencari keuntungan(non-profit-oriented). Tujuan-tujuan itu haruslah merupakan tujuan badan hukum sebagai institusi yang terpisah dari tujuan-tujuan yang bersifat pribadi dari para pendirinya ataupun pengurusnya. Karena itu, tujuan-tujuan institusi badan

hukum ini sangat penting dirumuskan dengan jelas, sehingga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapainya juga menjadi jelas.⁴⁰

Tujuan dari badan hukum tersebut merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum, sehingga tujuan badan hukum bukan merupakan tujuan pribadi dari seorang atau beberapa orang anggota organ badan hukum. Usaha mencapai tujuannya dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Mengingat badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantara organnya, perumusan tujuan hendaknya ditetapkan dengan tegas dan jelas. Dengan demikian, tidak menimbulkan penafsiran yang dapat menyulitkan kedudukannya sebagai badan hukum serta sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungan antara badan hukum dengan dunia luar.

Demikianlah pula hal ini memudahkan pemisahan apakah tindakan organ masih dalam batas-batas kewengannya ataukah berada diluarnya, sehingga badan hukum tidak bertanggungjawab terhadap tindakan anggota organ badan hukum tersebut.⁴¹

Kejelasan hubungan antara usaha dan tujuan itulah yang nantinya akan menentukan lingkup kompetensi atau kewengan badan hukum itu sendiri sebagai subyek hukum dalam dinamika lalu lintas hubungan-hubungan hukum. Kejelasan ini penting, karena badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraan organ-organ

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 72.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 125.

jabatan yang ada didalamnya, dimana pemegang jabatan-jabatan itu pada akhirnya adalah perorang pengurusnya atau anggotanya. Dengan adanya kejelasan lingkup kompetensi itu, tentu akan mudah untuk membedakan mana perbuatan yang bersifat pribadi dari pengurusnya dan mana perbuatan yang merupakan perbuatan badan hukum itu sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*).

B. Memiliki kepentingan sendiri

Setiap badan hukum dipersyaratkan harus memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. Sebagai akibat adanya kekayaan yang tersendiri dan tujuan serta aktivitas tersendiri, maka badan hukum (*rechtspersoon*) juga mempunyai kepentingan-kepentingan subyektif yang tersendiri pula dalam pergaulan hukum. Kepentingan-kepentingan subyektifnya itu sendiri dilindungi oleh hukum, sehingga setiap badan hukum dapat mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak lain dalam pergaulan hukum (*rechtbetrekking*).⁴²

Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri dan menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya

⁴² Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 62.

tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.⁴³

Setiap badan hukum dalam usaha mencapai tujuannya mempunyai kepentingan tersendiri yang merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu, badan hukum dapat menuntut dan mempertahankan kepentingan terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Mengenai kepentingan badan hukum.

6. Tanggung jawab perbuatan badan hukum

Badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang manusia biasa, namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk atas nama badan hukum. Orang-orang ini bertindak tetapi untuk atas nama badan hukum ini disebut organ (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu. Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum kehilangan daya berpikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “central bewustzijn”. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-

⁴³ *Ibid.*, hlm 63.

orang biasa (*naturlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungan-gugat badan hukum.⁴⁴

Ali Rido, mengungkapkan kemampuan hukum dari badan hukum, menurutnya karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak memperoleh semua hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban, tidak dapat melakukan semua perbuatan hukum yang dapat dilakukan manusia.⁴⁵

1. Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan penuh dengan manusia selain secara tegas dikecualikan oleh undang-undang, badan hukum dapat membuat perjanjian, memounyai hak pakai, mempunyai hak cipta, merek, paten dan dapat melakukan tindakan melanggar hukum (pasal 1365 KUH Perdata), badan hukum juga dapat memakai nama. Pembatasan kemampuan hukum kekayaan ialah hak pakai badan hukum hukum tidak lebih dari tiga puluh tahun.
2. Dalam hukum keluarga dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak. Diluar hukum kekayaan, badan hukum dapat menjadi wali. Pasal 365 KUH perdata mengatakan :

“Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwakilan itu boleh diperintahkan kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga

⁴⁴ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta, 1986, hlm 39 dalam Ali Rido, *op.cit*, hlm 15.

⁴⁵ Ibid, hlm 10-14

amal yang bertempat berkedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

Berbeda juga dengan manusia, badan hukum tidak dapat meninggal dunia akibat bubaranya badan hukum, harta kekayaannya tidak berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana pada manusia. Karena badan hukum bukan manusia, maka badan hukum tidak mempunyai ahli waris (Pasal 830 KUH perdata).

3. Mengenai penghinaan terhadap badan hukum terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut pendapat Paul Scholten, dalam hukum keperdataan mungkin saja sejauh mengenai kehormatan dan nama baik dari badan hukum yang dilancarkan dengan sengaja. Karena pada akhirnya berlaku pula bagi manusia yang dilukai dan dihina kehormatan dan nama baiknya, yaitu pengurus dan korporasi juga anggotanya-anggotanya. Dapat dilakukan penuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH perdata. Namun keputusan Mahkamah Agung di negeri belanda (H.R.) dalam keputusannya tanggal 16 februari 1891 (W.6083), menetapkan bahwa penghinaan dalam hukum pidana tidak mungkin selain terhadap manusia. Dengan putusan ini berarti pasal 310 KUH pidana tidak berlaku bagi badan hukum. Dasar yang dipakai ialah Undang-undang dari tanggal 16 Mei 1929, S.34 Pasal 2.

Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh di perbuatnya, semua ini lazimnya

ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenangnya, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggungjawab badan hukum, tetapi menjadi tanggungjawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya.⁴⁶

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan:

“Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah”

Kemudian Pasal 45 KUH dagang menyatakan :

1. *“tanggung jawab pengurus adalah hak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-sebaiknya; mereka pun karena segala perikatan dari perseroan dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”*.

⁴⁶ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 64.

2. “*sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, merka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggungjawab untuk seluruhnya*”.

Jadi jelas dalam hal organ bertindak diluar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak ketiga. Lain halnya kalau organ itu bertindak masih berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum (*onerechtsmatige daad*), badan hukum tetap bertanggungjawab menurut pasal 1365 BW. Demikian pendapat sebagian besar ahli-ahli hukum, seperti Paul Scholten.⁴⁷

Selanjutnya proses pengesahan Badan Hukum online (SABH) dilakukan dengan tahapan-tahapan :

1. Pengertian SABH

SABH singkatan dari Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan akta pendirian badan hukum dalam proses pengesahan akta pendirian badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar badan hukum.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 65.

SABH adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh departemen kehakiman dan hak asasi manusia republik Indonesia khususnya direktorat jenderal administrasi hukum umum dengan menggunakan system komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/ laporan perubahan anggaran dasar badan hukum, yang dilakukan secara online yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>.⁴⁸

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum atau (SABH), dalam pemberian pengesahan badan hukum yang memanfaatkan teknologi canggih dengan menggunakan jaringan internet untuk memberi pelayanan jasa hukum di bidang pengesahan badan hukum sehingga pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.

Menurut pasal 2 keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang pemberlakuan Sitem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, SABH diberlakukan pada:

1. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas; dan

⁴⁸ Syamsuddin Manan Sinaga, *Kebijakan Pemerintah Dibidang Kenotariatan, Perseroan Terbatas Dan Yayasan*, Media Notariat Edisi September-Oktober 2004, hlm 70.

2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan direktur jenderal administrasi hukum umum.

Ketentuan dalam pengesahan melalui elektronik ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan jika terdapat kesalahan dalam sistem data base, dimungkinkan data dapat hilang sehingga tetap harus memiliki dokumen yang berbentuk hard copy, yaitu berkas-berkas berupa dokumen hal lain yang perlu dikhawatirkan adalah keamanan data tersebut tidak dapat digunakan oleh yang tidak berkepentingan atau orang yang ingin merusak sistem data tersebut untuk kepentingan pribadi.

Manfaat dan keuntungan dibentuknya SABH itu sendiri adalah:

1. Peningkatan layanan jasa hukum (pengesahan badan hukum) dari maksimal 60 (enam puluh) hari atau lebih menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari.
2. Dengan online sistem dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa, dan dapat ditekan seminimal mungkin terjadinya kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan
3. Kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia khususnya di lingkungan Direktorat Perdata semakin meningkat
4. Penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah wajar jika peningkatan

pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan tarif pelayanan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan peningkatan pemasukan keuangan Negara tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan

5. Dengan online sistem maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen dengan bantuan Notaris.
6. Dengan online sistem yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri ke dalam Home page Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan, maka Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan memasuki era transparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Notaris dengan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan.

Dengan demikian jelas sistem online bukan saja untuk meningkatkan pelayanan Notaris dalam pengesahan perseroan terbatas tetapi juga untuk membantu kinerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengadministrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data-data tentang perseroan terbatas agar lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk melakukan penelusuran data.⁴⁹

⁴⁹ <http://waroengkemanx.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-sisminbakum.html>, diakses tanggal 17 januari 2018.

Efisiensi dan penghematan ruang dan waktu dalam sistem ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistem manual kendala waktu masih menjadi hal yang sangat memberatkan, karena seluruh prosedur dilakukan secara manual dan pengesahan terhadap permohonan badan hukum memakan waktu berbulan-bulan lamanya dan bahkan sampai satu tahun.

Tingkat keakurasian dan pencermatan dalam proses manual tersebut tentulah mempunyai tingkatan yang sangat rendah, oleh karena itu SABH mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerisasi dengan beberapa sistem pengkoreksian data secara otomatis yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin surat keputusan tentang akta-akta notaris dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku. Selain dari pada itu SABH juga menciptakan sistem yang transparan, karena dalam website SABH dilengkapi dengan fasilitas atau fitur monitoring untuk memantau sudah sampai diman proses pengesahan akta badan hukum tersebut.⁵⁰

1. Pengaturan SABH

Tata cara permohonan pengesahan akta pendirian badan hukum ini diatur berdasarkan:

⁵⁰ Anny Diharti, (2008), *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 66.

- a. Keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun cara pengajuan permohonan :
 1. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia tanggal 4 oktober 2000 nomor M-01.ht.01.01 tahun 2000 tentang pemberlakuan sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia.
 2. Keputusan menteri ini menreapkan prosedur permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggran dasar dan permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan direktur jenderal administarsi hukum umum dengan menggunakan computer atau dengan fassilitas home page/web site.
 3. Keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia republic Indonesia tanggal 12 juli 2002 nomor M-05.ht.01.01 tahun 2002 tentang pemberlakuan System Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Keputusan-keputusan menteri tersebut menegaskan kembali bahwa untuk penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui SABH dengan teknologi internet. Adapun penyelesain hukum yang dimaksud adalah permohonan pengesahan akta

pendirian badan hukum, persetujuan dan penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar serta permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan direktur jenderal administrasi hukum umum.

Selanjutnya diatur pula mengenai notaris yang wilayah kerjanya belum terjangkau oleh fasilitas telepon dimana permohonan pengesahannya melampirkan surat keterangan dari kantor telekomunikasi (PT. Telkom Tbk.) setempat.

b. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan :

1. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia tanggal 21 september 2007 nomor M.01-ht.01-10 tahun 2007 tentang cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampain pemberitahuan perubahan anggaran dasar Dan perubahan data perseroan.

Menurut perturan menteri tersebut, permohonan pengesahan badan hukum perseroan diatur dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7.

Dalam bab II peraturan menteri ini mengatur tentang pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri melalui SABH dengan cara mengisi format isian akta notaris atau DIAn model I setelah pemakaian nama disetujui

menteri . selanjutnya apabila Dian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menteri atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan “tidak berkeberatan”, atas permohonan yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan “tidak berkeberatan”, maka notaris wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima.

Jika semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 7 (tujuh) hari, menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan. Pengesahn badan hukum tersebut ditandatangani secara elektronik.

2. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia tanggal 21 september 2007 nomor M.02.HT.01.10 tahun 2007 tentang tata cara pengumuman perseroan terbatas dalam tambahan berita negara republik Indonesia.

Menteri berwenang melakukan pengumuman perseroan dalam tambahan berita negara republik Indonesia yang pelaksanaannya oleh direktur jenderal peraturan perundang-undangan. Direktur jenderal administrasi hukum umum paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penandatanganan keputusan menteri mengenai pendirian, harus

menyampaikan dokumen kepada direktur jenderal peraturan perundang-undangan dengan dilampiri bukti tanda lunas pembayaran biaya pengumuman dan percetakannya dari peseroan.

Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari terhitung sejak penerimaan dokumen, mengumumkan dokumen tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2008 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan. Daftar Perseroan ini bertujuan mencatat dan mengelola data tentang Perseroan serta merupakan sumber informasi resmi mengenai data suatu Perseroan untuk Pemohon. Pencatatan data dalam Daftar Perseroan dilakukan pada saat bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum perseroan yang dilakukan secara elektronik dengan teknologi informasi SISMINBAKUM.

- c. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berkaitan dengan SABH :

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan

Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Keputusan Direktur Jenderal ini untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan Akta pendirian perseroan terbatas adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perseroan terbatas beserta anggaran dasarnya. Akta pendirian perseroan terbatas tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik dengan mengisi formulir isian akta notaris (DIAN) Model I. Selanjutnya apabila permohonan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan “tidak berkeberatan” atas permohonan tersebut secara *elektronis*. Paling singkat 3 (tiga) hari atau paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal “tidak berkeberatan” Menteri menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian yang ditandatangani secara *elektronis*.

3. Pengaksesan SABH

SABH dengan menggunakan sistem komputerisasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara penyelenggara jasa layanan *internet* atau *provider* swasta yaitu perseroan terbatas PT. SARANA REKATAMA DINAMIKA dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tiap Notaris yang akan mengakses SISMINBAKUM haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak *provider* tersebut yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan *user ID* atau nama dari *user*, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam *website* SISMINBAKUM yang beralamat di **www.sisminbakum.com**.

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut. Berikutnya, sebelum Notaris melakukan pengaksesan

tersebut, maka Notaris harus membayar *akses fee* atau biaya pengaksesan sebesar sebagai berikut:

- a. untuk pemesanan nama perseroan sebesar Rp. 350.000,- (tigaratus limapuluh ribu rupiah) ditambah biaya Pajak Negara sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 385.000,- (tigaratus delapanpuluh lima ribu rupiah);
- b. untuk proses pengisian FIAN Notaris dikenakan biaya pengaksesan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah Pajak Negara sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).⁵¹

4. Alur Sisminbakum

- a. Mengecek nama Badan Hukum PT

Sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaris harus lebih dahulu mengecek nama perseroan yang akan dipakai di dalam dalam web SISMINBAKUM.⁵² Hal tersebut dilakukan setelah notaris melakukan *login*.

Atau masuk ke dalam website SISMINBAKUM dengan memasukkan *user ID* dan *password* nya. Notaris cukup mengetikkan “nama perseroan” pada kolom yang telah tersedia tanpa terlebih dahulu mengetik nama “PT” pada nama depan perseroan yang akan di cek. Selanjutnya “mengklik” tombol *submit*, setelah itu

⁵¹ *Ibid.*, hlm 68.

⁵² “Panduan Cek Nama”, <<http://www.sisminbakum.com/authority/panduan/cek.php>>, diakses tanggal 18 januari 2018.

Notaris mengisi data-data perseroan apabila “nama perseroan” tersebut belum dipakai oleh perusahaan lain.⁵³

Yang perlu diperhatikan dalam pemesanan “nama perseroan” adalah peraturan yang mengatur tentang pemesanan nama tersebut yaitu “ditolak” ataupun “diterima”. Alasan penolakan Direktorat Jendral Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah :

1. Nama perseroan tersebut telah dipakai oleh perseroan lain baik yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM maupun yang sedang dalam proses pengesahan.
2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
3. Sama atau mirip dengan suatu merk terkenal;
4. Nama perseroan tersebut menimbulkan adanya keterkaitan antara perseroan tersebut dengan lembaga pemerintahan, atau lembaga-lembaga lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang serta lembaga-lembaga internasional lainnya;
5. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka saja;
6. Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
7. Hanya menunjukkan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut, contoh “PT. Eksport-Import” dan sebagainya;

⁵³ *Panduan Login*, <<http://www.sisminbakum.com/authority/panduan/login.php>>, diakses tanggal 18 januari 2018.

8. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, misalnya “PT. Dirgantara Teknik” tetapi bergerak dalam bidang percetakan;
9. Hanya merupakan nama suatu tempat atau wilayah saja;
10. Ada tambahan kata yang mempunyai arti sama dengan kata “Perseroan Terbatas” contoh PT. Samudera. Co., “Co” ini Corporate yang artinya sama dengan “Perseroan”.⁵⁴

Setelah nama disetujui maka masuk ke dalam pengisian tanggal pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengisian dokumen pendukung DIAN dalam praDIAN

b. Mengisi Dokumen Pendukung Dian 1 Pada Pradian 1

Sebelum kita memasuki tahapan praDIAN 1, maka kita terlebih dahulu harus mengisi kolom pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertera pada saat kita “mengklik” nama perseroan yang telah disetujui. Dan oleh karena itulah sebelum kita memproses nama yang telah disetujui tersebut, sebaiknya membayar biaya PNBP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah kita mengisi tanggal pembayaran PNBP tersebut dan “mengklik” tombol *submit*, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang secara otomatis keluar dari layar komputer. Dan barulah proses praDIAN 1 dapat kita mulai dari sini.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, PP No. 26 tahun 1998 LN No. 39 tahun 1998, TLN No. 3740, Pasal. 5.

Dalam proses praDIAN 1 ini, kita diminta untuk mengisi kelengkapan bukti-bukti yang akan kita lampirkan nanti pada waktu penyerahan dokumen fisik, yaitu seperti :

- a. Salinan akta pendirian Perseroan dan/atau salinan akta perubahan pendirian Perseroan;
- b. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP);
- c. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama salah seorang anggota Direksi atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
- d. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara pengisian pada proses praDIAN 1 ini cukup memberikan tanda ceklist (√) pada dokumen yang telah dilengkapi, dalam hal ini apabila kolom kelengkapan tersebut telah diberi tanda, maka setiap dokumen yang telah diberi tanda tersebut haruslah dilampirkan pada waktu penyerahan bukti tanda fisik perseroan. Jika terdapat kekurangan pada penyerahan dokumen-dokumen tersebut maka berakibat Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak dapat diberikan pengesahan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selain daripada itu sistem komputer akan bekerja secara otomatis memberitahukan apabila ada kekurangan data pada kita yang belum kita ceklis (√) untuk nantinya harus dilampirkan dalam proses penyerahan dokumen fisik.

c. Mengisi data-data pada fian 1 (satu)

FIAN 1 adalah Formulir Isian Akta Notaris, yang khusus digunakan untuk pendirian Akta Perseroan, selain dari pada itu masih terdapat beberapa jenis FIAN dalam *web* SISMINBAKUM ini, yaitu DIAN 2 untuk perubahan yang mendasar. Sedangkan DIAN 3 digunakan untuk perubahan-perubahan lain yang tidak mendasar, namun dalam hal ini hanya memberikan contoh pada proses pendirian saja, karena pada dasarnya proses pendirian adalah dasar dimana kita mempelajari system atau alur proses dalam SABH.

Dalam proses ini Notaris harus mengisi beberapa data yang terdapat dalam suatu akta pendirian yaitu seperti :

1. Alamat perseroan terbatas yang bersangkutan; Alamat perseroan tersebut dapat dilihat dalam Surat Keterangan Domisili.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan tersebut dapat kita lihat dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kantor pelayanan pajak setempat.
3. Nomor dan tanggal dibuatnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut; Nomor dan tanggal Akta ini juga harus sesuai dengan Nomor dan

tanggal yang tertera dalam Akta yang bersangkutan. Yang perlu diperhatikan dalam SISMINBAKUM ini adalah pengisian tiap tanggal harus menggunakan *format* atau susunan “00-00-0000”(tanggal-bulan- tahun);

4. Modal dan saham

Pada bagian ini adalah proses penyalinan dari Akta Pendirian yang memuat keterangan dari Pasal 4 Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan, menyangkut pengisian data tentang berapa besarnya modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Selain daripada dalam bagian ini kita juga harus mengisi berapa jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan berapa nilai nominal tiap-tiap saham.

5. Pemegang saham dan pengurus perseroan

Dalam bagian ini adalah proses pengisian data-data pemegang saham dan atau pengurus perseroan serta besarnya saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut, dan apa kedudukannya dalam perseroan. Sistem komputer juga akan secara otomatis memberitahukan apabila ada ketidakcocokan antara jumlah saham dengan besarnya jumlah saham yang dipegang oleh tiap-tiap pemegang saham.

6. Maksud dan tujuan perseroan

Terdapat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan tentang nama perseroan, maksud dan tujuan usaha perseroan haruslah disesuaikan dengan nama perseroan.

Didalam proses pada bagian ini, penjelasan tentang bentuk dari jenis usaha yang dilakukan oleh suatu perseroan haruslah ditegaskan, misalnya perseroan terbatas bergerak di bidang JASA, maka harus dijelaskan apa yang dilakukan perseroan untuk menjalankan usaha JASA-nya tersebut.⁵⁵



⁵⁵ Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum tentang *Perbaikan Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum nomor C-UM.06.10.05 tanggal 28 Maret 2001 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum*, nomor CUM.06.08 tanggal 28 Maret 2001, Pasal 5.